

# **Modul Perkuliahan: Hukum perdata**

Rustam Magun Pikahulan

# OUTLINE

1. PENDAHULUAN
2. PENGERTIAN HUKUM PERDATA
3. PLURALISTIS HUKUM PERDATA DI INDONESIA
4. SUMBER HUKUM PERDATA MATERIL
5. SISTEMATIKA HUKUM PERDATA

# 1. PENDAHULUAN

## Klasifikasi Hukum:

- Hukum Publik : ketentuan hukum yang mengatur kepentingan umum/menyangkut kepentingan umum (Hk pidana, HTN, HAN)
- Hukum Privat : ketentuan hkm yg mengatur hal-hal yg bersifat keperdataan/kepentingan pribadi (Hk perdata, Hk dagang)

## 2. Pengertian Hukum Perdata

- Hukum Perdata :
  1. Hukum Perdata Materil
  2. Hukum Perdata Formil

Pengertian Hukum Perdata Materil:

1. Prof Subekti

Segala hukum pokok yang mengatur kepentingan<sup>2</sup> perseorangan

2. Prof Sri Soedewi Masjhoen Sofwan

Hukum yang mengatur kepentingan **antara** warga negara perseorangan yang satu **dengan** warga negara perseorangan yang lain

3. Riduan Syahrani

Hukum yg mengatur **hubungan hukum antara** orang yang satu **dengan** orang yang lain di dalam masyarakat yang menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan (pribadi)

- Berdasar ruang lingkupnya:

1. Hk Perdata dlm arti luas

Mencakup hk perdata dlm arti sempit  
dan hk dagang

2. Hk Perdata dlm arti sempit

Hubungan hk perdata dan hk dagang

*Lex Specialis Derogat Legi Generali*

# 3. Pluralistis Hukum Perdata di Indonesia

- Hukum Perdata Barat
- Hukum Perdata Adat
- Hukum Perdata Islam

---

- Hukum Perdata Nasional

# Mengapa.....?????

- Hukum perdata material yang berlaku di Indonesia bersifat pluralis, hal ini terkait dengan sejarah politik hukum pada masa Hindia Belanda berdasarkan ***Indische Staatsregeling*** (IS) Stb 1925 No.1415 yang mengatur tentang penggolongan penduduk dan hukumnya yang berlaku bagi mereka.

# Penggolongan Penduduk Berdasar Pasal 163 IS

- Golongan orang Eropa
- Golongan orang Bumi Putra
- Golongan orang Timur asing



# Pasal 131 IS

- 1) **Golongan Eropa** berlaku KUHPerdara (berdasarkan asas konkordasi).
- 2) **Golongan Bumiputera:** Berlaku hkm adat, Ordonansi perkawinan indonesia kristen Jawa, Minahasa dan Ambon (HOCI) Stb 1933 No. 74, Ordonansi Tentang Maskapai Andil Indonesia (IMA) Stb 1939 No. 569 jo 7173)

## 3) Golongan Timur Asing

a. **Tionghoa:** Berlaku hampir seluruh KUHPer dg pengecualiannya: catatan sipil, adopsi, tata cara yg hrs mendahului perkawinan

b. **Bukan Tionghoa:** berlaku sebagian hkm perdata: hkm kekayaan dan waris testamenter,

Hkm waris tanpa wasiat, hkm pribadi, hkm keluarga, berlaku hukum negaranya sendiri

# Penundukan Diri

- Penundukan diri pada seluruh Hukum Eropa
- Penundukan pada sebagian hukum Eropa
- Penundukan diri untuk suatu perbuatan hukum tertentu
- Penundukan diri secara diam-diam

# 4. Sumber Hukum perdata materil

- Sumber dlm arti formal:

Asal: Hk perdata dr Belanda (BW, WvK)

- Sumber dlm arti materil

Tempat:

1. Peraturan perundang-undangan
2. Hukum Adat
3. Kebiasaan
4. Konvensi/traktat/perjanjian internasional
5. Yurisprudensi
6. Doktrin

# Dasar Hukum Berlakunya BW di Indonesia

- Jaman Penjajahan Belanda

Asas Konkordansi: Ps 131 I.S. (BW berlaku utk gol Eropah dan org2 yg dipersamakan dg gol Eropah)

- Jaman Penjajahan Jepang

Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1942

- Jaman Kemerdekaan

Ps II Aturan Peralihan UUD 45

Ps 192 Konstitusi RIS (27 Des 1949)

Ps 142 UUDS 1950 (UU Federal No 7 th1950, 17 agt 1950)

Ps II Aturan Peralihan UUD 45 (Dekrit Pres 5 Juli 1959)

Pasal I Aturan Peralihan UUD Amandemen

# Kedudukan BW sekarang

- Apakah BW msh berlaku sbg UU?
- Apakah BW msh utuh berlaku?
- BW sekarang berlaku utk siapa?

# Pendapat Atas Berlakunya KUHPerdata dan KUHD Setelah Merdeka

1. Pendapat Pertama menyatakan bahwa KUHPerdata Dan KUHD merupakan **Wetboek** atau sebagai kitab undang-undang, sehingga berlakunya bersifat mengikat sepenuhnya pada semua warganegara----- dasar yuridisnya adalah ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 sebelum amandemen
2. Pendapat kedua menyatakan bahwa KUHPerdata dan KUHD hanya merupakan **Rechtboek**, atau berlaku sebagai buku hukum yang tidak mengikat bagi warga negara Indonesia setelah merdeka-----dasar hukum adalah sema nomor 3 tahun 1963

# Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 1963

Tentang beberapa pasal dalam KUHPerdara yang dinyatakan tidak berlaku :

1. Pasal 108 dan 110 KUHPerdara tentang kewenangan wanita kawin (Istri) untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di muka pengadilan harus dengan ijin dan kuasa dari suami ( Dalam UU No. 1 tahun 1974 Istri adalah Cakap)
2. Pasal 284 ayat 3 KUHPerdara mengenai pengakuan anak yang lahir di luar perkawinan oleh seorang perempuan Indonesia asli. Pengakuan anak tidak berakibat putusanya hubungan hukum antara ibu dan anak (lembaga pengakuan anak luar kawin sudah tidak dikenal dalam UU No.1 tahun 1974)
3. Pasal 1579 KUHPerdara yang menentukan dalam hal sewa-menyewa barang, pemilik barang tidak dapat menghentikan perjanjian sewa menyewa dengan mengatakan bahwa ia akan memakai sendiri barangnya, kecuali apabila pada waktu membuat perjanjian diperjanjikan.
4. Pasal 1238 KUHPerdara bahwa pelaksanaan perjanjian hanya dapat dimintakan di muka hakim, apabila gugatan didahului dengan tagihan tertulis (somasi)
5. Pasal 1460 KUHPerdara tentang risiko dalam jual beli, bahwa sejak kata sepakat risiko beralih pada pembeli sekalipun barang belum diserahkan.

# 5. Sistematisa Hukum Perdata

- **Menurut BW**

1. Hk Orang
2. Hk Benda
3. Hk Perikatan
4. Pembuktian dan Daluwarsa

- **Menurut Ilmu Pengetahuan**

1. Hk Orang
2. Hk Keluarga
3. Hk Harta Kekayaan (benda dan perikatan)
4. Hk Waris



# Sistematika Hukum Perdata Dalam KUHPerdata (BW)

- Buku Pertama “ **Perihal Orang**” yang Mengatur Tentang Diri Seseorang Sebagai Subyek Hukum dan Mengatur Tentang Hukum Keluarga
- Buku Kedua “**Perihal Benda**” yang Mengatur Tentang Hukum Kebendaan atau Harta Kekayaan dan Hukum Waris
- Buku Ketiga “**Perihal Perikatan**” yang Mengatur Tentang Hukum Kekayaan Yang Menyangkut Hak dan Kewajiban Yang berlaku Terhadap Orang-orang Pihak-Pihak Tertentu (Hak Kebendaan Yang bersifat Relatif)
- Buku Keempat “**Perihal Pembuktian dan Lewat waktu**” yang Mengatur Tentang Alat-alat Bukti dan Pengaruh atau Akibat-akibat Lewat Waktu Terhadap Hubungan-Hubungan Hukum.

## **Hukum Orang**

1. Subyek Hukum
2. Domisili Hukum
3. Catatan Sipil

## **Hukum Keluarga**

1. Perkawinan
2. Harta dalam Perkawinan
3. Putusnya Perkawinan

## Hukum Harta Kekayaan

1. Sistem dan Pembagian Kebendaan
2. Benda dan Hak Kebendaan
3. Hak Milik dan Hak Menguasai (Bezit)
4. Penyerahan Hak Kebendaan
5. Tempat Pengaturan dan Sistem Hukum Perikatan
6. Sumber-sumber perikatan
7. Jenis-jenis Perikatan
8. Berakhirnya Perikatan

## Hukum Waris

1. Unsur-unsur warisan
2. Kapan warisan terbuka
3. Pembagian warisan